



P U T U S A N
Nomor 139Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Defri Hanter bin Armizon (alm)**;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan, Kota Lubuk Linggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Serele Lahat, beralamat di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E No.36, Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 13 April 2022;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 08 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 08 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.DEFRI HANTER Bin ARMIZON dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara di kurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.800.000.000,00,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,770 gram setelah dilakukan pemeriksaan di LAB
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Senter warna biru dengan SIM Card No.081272083159 dan Immei 358562089124041

1 (satu) jaket warna biru

Dirampas untuk di musnahkan

Uang Senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :

1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sigma warna biru dengan Nopol BG 6102 MZ dengan Nosin 3AY-844234 dan Noka 8834615F

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa M. DEFRI HANTER Bin ARMIZON (Alm) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat jalan Lintas Sumatera Kel.Talang Gunung Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.berupa : 2 (dua) buah paket Narkotika jenis shabu diwadahi plastik bekas Catton Bat dibungkus kantong lastik hitam dengan berat bruto 2,06 gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 17.00.wib terdakwa sedang berada di rumah di Simpang Temam Kel.Lubuk Linggau Selatan Kota Lubuk Linggau sdr SUTRIS menelpon terdakwa dengan berkata "ADO GAWA DAK" dan di jawab oleh terdakwa "IYO NGAPO" Lalu di jawab oleh sdr SUTRIS "KALO KATEK GAWA GALAK DAK NGANTAR INI", SHABU (KALAU TIDAK ADA KERJA MAU TIDAK MENGANTAR INI ,SHABU) kemudian di jawab oleh terdakwa "GALAK" (MAU), Kemudian sdr SUTRIS mengatakan "UPAHNYO 200 (dua ratus ribu rupiah) " dan di jawab oleh terdakwa " DAK KEN ADO CUMA 200 " (DAK MUNGKIN CUMA 200) dan di jawab oleh sdr SUTRIS "AGEK MINTAK LAGI UNTUK MINYAK SAMO YOGI" (NANTI MINTA LAGI UNTUK UANG MINYAK SAMA YOGI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa berangkat kerumah sdr SUTRIS dan setiba di rumah sdr SUTRIS sekira jam 17.30.wib, yang pada saat itu sdr SUTRIS sudah menunggu kedatangan terdakwa di depan rumahnya, dan pada saat bertemu sdr SUTRIS bertanya kepada terdakwa "CAKMANO GALAK DAK" (gimana mau dak), lalu di jawab oleh terdakwa " IYO JADI" Kemudian sdr SUTRIS langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan kepada terdakwa sambil berkata " NAH PEGILAH INI UPAHNYA" sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa simpan di kantong celana dan langsung berangkat pulang kerumah terdakwa, Kemudian sekira jam 19.30.wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah sdr YOGI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha SIGMA, lalu sekira jam 22.30.wib di Talang Gunung Kec. Tebing Tinggi terdakwa melihat ada polisi yang sedang melaksanakan Razia, lalu terdakwa membuang wadah bekas caton bat yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu terlihat oleh saksi Bribda RULI (anggota polisi) yang pada saat itu sedang melaksanakan Razia bersama dengan saksi Briptu ABDI dan anggota lainnya. Kemudian saksi Bripda RULI (anggota polisi) langsung memberhentikan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Senter warna biru dan uang sebanyak 165.000,- (seratus Enam puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan 100 (seratus ribu rupiah) selemba, 50 (lima puluh ribu rupiah) selemba, 10 (sepuluh ribu rupiah) selemba dan 5 (lima ribu rupiah) sisa uang upah yang di berikan oleh sdr SUTRIS untuk mengantar Narkotika jenis shabu dan motor terdakwa dan saksi Briptu ABDI mengambil kantong plastik warna hitam yang di buang oleh terdakwa dari kantong jaketnya yang ternyata berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di temukan diamankan dan di bawa ke kantor Sat ResNarkoba Polres Empat Lawang untuk di tindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 0039 / NNF / 2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO, S.SI, Apt, M.M.M.T, ANDRE TAUFIK, S.T. NIRYASTI, S.Si.M.Si, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang H.YUSUF SUPRAPTO, SH, Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel,, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan : Bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M. DEFRI HANTER Bin ARMIZON (Alm) pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib bertempat jalan Lintas Sumatera Kel.Talang Gunung Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, berupa : 2 (dua) buah paket Narkotika jenis shabu diwadah plastik bekas Catton Bat dibungkus kantong lastik hitam dengan berat bruto 2,06 gram :, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 17.00.wib terdakwa sedang berada di rumah di Simpang Temam Kel.Lubuk Linggau Selatan Kota Lubuk Linggau sdr SUTRIS menelpon terdakwa dengan berkata "ADO GAWE DAK" dan di jawab oleh terdakwa "IYO NGAPO" Lalu di jawab oleh sdr SUTRIS "KALO KATEK GAWE GALAK DAK NGANTAR INI", SHABU (KALAU TIDAK ADA KERJA MAU TIDAK MENGANTAR INI ,SHABU) kemudian di jawab oleh terdakwa "GALAK" (MAU), Kemudian sdr SUTRIS mengatakan "UPAHNYO 200 (dua ratus ribu rupiah) " dan di jawab oleh terdakwa " DAK KEN ADO CUMA 200 " (DAK MUNGKIN CUMA 200) dan di jawab oleh sdr SUTRIS "AGEK MINTAK LAGI UNTUK MINYAK SAMO YOGI" (NANTI MINTA LAGI UNTUK UANG MINYAK SAMA YOGI).

Kemudian terdakwa berangkat kerumah sdr SUTRIS dan setiba di rumah sdr SUTRIS sekira jam 17.30.wib, yang pada saat itu sdr SUTRIS sudah menunggu kedatangan terdakwa di depan rumahnya, dan pada saat bertemu sdr SUTRIS bertanya kepada terdakwa "CAKMANO GALAK DAK" (gimana mau dak), lalu di jawab oleh terdakwa " IYO JADI" Kemudian sdr SUTRIS langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip transparan

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



kepada terdakwa sambil berkata “ NAH PEGILAH INI UPAHNYA” sambil memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantar Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa simpan dikantong celana dan langsung berangkat pulang kerumah terdakwa, Kemudian sekira jam 19.30.wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah sdr YOGI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha SIGMA, lalu sekira jam 22.30.wib di Talang Gunung Kec.Tebing Tinggi terdakwa melihat ada polisi yang sedang melaksanakan Razia, lalu terdakwa membuang wadah bekas caton bat yang di bungkus dengan plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu terlihat oleh saksi Bripda RULI (anggota polisi) yang pada saat itu sedang melaksanakan Razia bersama dengan saksi Briptu ABDI dan anggota lainnya. Kemudian saksi Bripda RULI (anggota polisi) langsung memberhentikan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan di temukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Senter warna biru dan uang sebanyak 165.000,- (seratus Enam puluh Lima Ribu Rupiah) dengan pecahan 100 (seratus ribu rupiah) selemba, 50 (lima puluh ribu rupiah) selemba, 10 (sepuluh ribu rupiah) selemba dan 5 (lima ribu rupiah) sisa uang upah yang di berikan oleh sdr SUTRIS untuk mengantar Narkotika jenis shabu dan motor terdakwa dan saksi Briptu ABDI mengambil kantong plastik warna hitam yang di buang oleh terdakwa dari kantong jaketnya yang ternyata berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di temukan diamankan dan di bawa ke kantor Sat ResNarkoba Polres Empat Lawang untuk di tindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: Lab: 0039 / NNF / 2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO,S.SI, Apt,M.M.M.T, ANDRE TAUFIK, S.T. NIRYASTI,S.Si.M.Si, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang H.YUSUF SUPRAPTO,SH, Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel,, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan : Bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika



Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDI PURNOMO Bin LAMIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Riza Fadli Yahya dan Ruli Nanda bin Nani;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan adalah 2 (dua) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,06 gram yang dibuang oleh Terdakwa di jalan dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna biru dan uang sebanyak Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut ialah Saksi yang disaksikan oleh rekan Saksi yang bernama Riza Fadli Yahya dan Ruli Nanda bin Nani dan disaksikan pula oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun kronologis penangkapannya adalah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 22.30 WIB pada saat Regu A KRYD Polres Empat Lawang sedang sedang melakukan giat razia, Saksi dan rekan melihat 1 (satu) orang pengendara motor Yamaha Sigma yang mencurigakan dan saat diberhentikan orang tersebut membuang

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



kantong plastik warna hitam dari dalam jaketnya, lalu Ruli dan Riza melakukan pengeledahan badan dan motor sedangkan Saksi mengambil kantong plastik yang dibuang oleh Terdakwa dari kantong jaketnya dan ditemukanlah 2 (dua) paket yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,06 gram dan di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna biru dan uang sebanyak Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sisa upahan Terdakwa mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **RULI NANDA Bin NANI**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa buang di jalan pada saat akan diberhentikan oleh Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian tempat dimana Terdakwa membuang barang bukti tersebut, Saksi Abdi menemukan barang bukti berupa 2(dua) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 2,06 gram dan di jaket Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna biru dan uang sebanyak Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait perkara Narkotika Golongan I jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa 2(dua) paket narkoba jenis sabu dan dibungkus kantong plastik warna hitam. Lalu Terdakwa melihat ada razia dari Polres Empat Lawang Terdakwa menjatuhkan sabu yang Terdakwa bawa namun dilihat oleh petugas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan kemudian digeledah dang anggota Polisi mengambil bungkusan yang Terdakwa jatuhkan lalu dibuka oleh petugas dan ditemukan 2(dua) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,06 gram;
- Bahwa 2(dua) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,06 gram adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 2(dua) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,06 gram tersebut didapat Terdakwa dari Sutris;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sutris untuk mengantarkan 2(dua) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Yogi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Sutris berkomunikasi melalui handphone yang mana Sutris menelpon Terdakwa untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2(dua) paket diduga narkoba jenis sabu dari Sutris, Terdakwa pulang ke rumah karena Terdakwa mau ganti pakaian dulu dan bersiap-siap berangkat ke Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang menggunakan sepeda motor Yamaha Sigma warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berangkat sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Yogi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan untuk beli bensin dan beli rokok sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan tersisa sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berupa :

- 2(dua) buah paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,770 gram setelah dilakukan pemeriksaan di LAB
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Senter warna biru dengan SIM Card No.081272083159 dan Immei 358562089124041
- 1 (satu) jaket warna biru
- Uang Senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sigma warna biru dengan Nopol BG 6102 MZ dengan Nosin 3AY-844234 dan Noka 8834615F;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 0039 / NNF / 2022 tanggal 10 Januari 2022, dengan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,939 gram, dengan kesimpulan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibaca pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 0040 / NNF / 2022 tanggal 06 April 2022, dengan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdi Purnomo Bin Lamidi dan Saksi Ruli Nanda bin Nani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Saksi Abdi Purnomo Bin Lamidi dan Saksi Ruli Nanda bin Nani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan adalah 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,06 gram yang dibuang oleh Terdakwa di jalan dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna biru dan uang sebanyak Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut ialah Saksi Abdi Purnomo Bin Lamidi yang disaksikan oleh rekan Saksi yang bernama Riza Fadli Yahya dan Saksi Ruli Nanda bin Nani dan disaksikan pula oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun kronologis penangkapannya adalah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 22.30 WIB pada saat Regu A KRYD Polres Empat Lawang sedang sedang melakukan giat razia, Saksi dan rekan melihat 1 (satu) orang pengendara motor Yamaha Sigma yang mencurigakan dan saat diberhentikan orang tersebut membuang kantong plastik warna hitam dari dalam jaketnya, lalu Ruli dan Riza melakukan penggeledahan badan dan motor sedangkan Saksi mengambil kantong plastik yang dibuang oleh Terdakwa dari kantong jaketnya dan ditemukanlah 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,06 gram dan digeledah di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna biru dan uang sebanyak Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sisa upahan Terdakwa mengantarkan diduga Narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh Sutris untuk mengantarkan 2(dua) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Yogi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Sutris berkomunikasi melalui handphone yang mana Sutris menelpon Terdakwa untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2(dua) paket diduga narkotika jenis sabu dari Sutris, Terdakwa pulang ke rumah karena Terdakwa mau ganti pakaian dulu dan bersiap-siap berangkat ke Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang menggunakan sepeda motor Yamaha Sigma warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada Yogi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan untuk beli bensin dan beli rokok sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan tersisa sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan konstruksi dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **M. Defri Hanter bin Armizon (alm)** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah semata untuk menunjukkan adanya "sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud" atau dapat dikatakan bahwa "tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum" yang dalam hukum pidana dalam rumusan delik dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*";

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I apabila dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa dari anasir-anasir unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak semua harus dibuktikan, akan tetapi apabila salah satu anasir unsur ini dapat dibuktikan, maka unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa lebih mendekati pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur memiliki dalam rangkaian unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berarti mempunyai dan haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sub unsur menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang atau menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, sub unsur menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, sub unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, dan Terdakwa, bahwa Saksi Abdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo Bin Lamidi dan Saksi Ruli Nanda bin Nani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi Abdi Purnomo Bin Lamidi dan Saksi Ruli Nanda bin Nani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan adalah 2 (dua) paket yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,06 gram yang dibuang oleh Terdakwa di jalan dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna biru dan uang sebanyak Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang menemukan barang bukti tersebut ialah Saksi Abdi Purnomo Bin Lamidi yang disaksikan oleh rekan Saksi yang bernama Riza Fadli Yahya dan Saksi Ruli Nanda bin Nani dan disaksikan pula oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 0039 / NNF / 2022 tanggal 10 Januari 2022, dengan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,939 gram, dengan kesimpulan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 0040 / NNF / 2022 tanggal 06 April 2022, dengan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapannya adalah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 22.30 WIB pada saat Regu A KRYD Polres Empat Lawang sedang sedang melakukan giat razia, Saksi dan rekan melihat 1 (satu) orang pengendara motor Yamaha Sigma yang mencurigakan dan saat diberhentikan orang tersebut membuang kantong plastik warna hitam dari dalam jaketnya, lalu Ruli dan Riza melakukan pengeledahan badan dan motor sedangkan Saksi mengambil kantong plastik yang dibuang oleh Terdakwa dari kantong jaketnya dan ditemukanlah 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 2,06 gram dan digeledah di badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia senter warna biru dan uang sebanyak Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sisa upahan Terdakwa mengantarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh Sutris untuk mengantarkan 2(dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Yogi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sutris berkomunikasi melalui handphone yang mana Sutris menelpon Terdakwa untuk mengantarkan sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2(dua) paket diduga narkotika jenis sabu dari Sutris, Terdakwa pulang ke rumah karena Terdakwa mau ganti pakaian dulu dan bersiap-siap berangkat ke Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang menggunakan sepeda motor Yamaha Sigma warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada Yogi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah digunakan untuk beli bensin dan beli rokok sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan tersisa sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati proses penangkapan sampai dengan proses pengeledahan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat menurut Majelis Hakim dalam perkara ini perbuatan Terdakwa adalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



Terdakwa memiliki hak untuk menguasai keseluruhan barang bukti tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* sehingga menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2(dua) buah paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,770 gram setelah dilakukan pemeriksaan di LAB
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Senter warna biru dengan SIM Card No.081272083159 dan Immei 358562089124041
- 1 (satu) jaket warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, dan dikhawatirkan terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana lagi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang Senilai Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sigma warna biru dengan Nopol BG 6102 MZ dengan Nosin 3AY-844234 dan Noka 8834615F;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa uang oleh karena merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti sepeda motor oleh karena telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkotika, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Defri Hanter bin Armizon (alm)**; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I**

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) buah paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 0,770 gram setelah dilakukan pemeriksaan di LAB
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Senter warna biru dengan SIM Card No.081272083159 dan Immei 358562089124041
 - 1 (satu) jaket warna biru
 - ***dimusnahkan;***
 - Uang Senilai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sigma warna biru dengan Nopol BG 6102 MZ dengan Nosin 3AY-844234 dan Noka 8834615F;
 - ***dirampas untuk negara;***
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., M.M., Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H., M.M.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)